

KATEGORI

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

SUB KATEGORI

Kependudukan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Penduduk yang Bermatapencapaian sebagai Peneliti

TAHUN

2017

KONSEP

- Jumlah penduduk yang bermatapencapaian sebagai peneliti adalah banyaknya orang yang berdomisili di suatu wilayah yang memenuhi biaya hidupnya sehari-hari dengan cara melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
- Mata pencapaian adalah pekerjaan atau pencapaian utama yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari.
- Peneliti merupakan insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah.

RUJUKAN

- Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/128/M.Pan/9/2004 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

UKURAN

Jiwa

UNIT

Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil

KEGUNAAN

Mengetahui jumlah penduduk yang bermatapencapaian sebagai peneliti di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

Indikator ini akan menunjukkan jumlah penduduk yang bermatapencapaian sebagai

peneliti. Apabila jumlah penduduk yang bermatapencaharian sebagai peneliti menunjukkan angka yang tinggi, maka hal ini akan membantu meningkatkan pembangunan diwilayah tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Dijten Pencatatan Sipil/Kementerian sosial

DOKUMEN

SIPD

